

PEMBENTUKAN - TIM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
2026

KPT 10 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah, perlu adanya upaya pengelolaan konflik kepentingan sebagai perwujudan dari integritas ASN di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 20 Tahun 2001; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 61 Tahun 2024; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 178 Tahun 2024; PermenPANRB No. 60 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 14 Tahun 2024; PermenPANRB No. 17 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023;
 - Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 April 2026.
- Lamp.: 2 hlm.